

SALINAN



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 6 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN AKADEMIK BIDANG
PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Universitas Diponegoro mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - b. bahwa telah terbit Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa terdapat beberapa pembaruan kebijakan dalam bidang akademik sehingga Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3.Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 – 2029;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Mahasiswa mengisi IRS dengan ketentuan:
- a. paling banyak 20 (dua puluh) SKS pada Semester pertama dan Semester kedua;
 - b. paling banyak 18 (delapan belas) SKS pada Semester kedua, bagi mahasiswa yang pada Semester pertama memperoleh IPS < 2,00; dan
 - c. paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS pada Semester ketiga dan seterusnya.
- (2) Mahasiswa mengisi IRS pada Semester 3 (tiga) dan seterusnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sesuai dengan IPS Semester terakhir mahasiswa tersebut terdaftar aktif dengan ketentuan:

IPS pada Semester terakhir	SKS paling banyak yang dapat diambil
< 2,00	18
2,00 – 2,49	20
2,50 – 2,99	22
≥ 3,00	24

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Program Studi yang menggunakan sistem blok dengan ketentuan tidak boleh melebihi 24 (dua puluh empat) SKS.
- (4) Mahasiswa yang memiliki status mangkir, cuti atau menjalani Sanksi skorsing pada Semester sebelumnya hanya dapat mengambil paling banyak 18 (delapan belas) SKS pada Semester aktif setelah mangkir, cuti atau menjalani Sanksi skorsing.
- (5) IRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Pembimbing Akademik apabila mahasiswa:
- a. mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain;
 - b. mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum terpenuhi;
 - c. mengambil SKS melebihi jumlah SKS yang diperbolehkan; dan/atau
 - d. mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftarannya melebihi kapasitas yang disediakan.
- (6) Nama mahasiswa tidak tercatat dalam daftar peserta mata kuliah apabila IRS belum disetujui oleh Pembimbing Akademik.

(7) Mahasiswa...

- (7) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut kecuali atas izin Ketua Program Studi.
 - (8) Penggantian mata kuliah pada IRS dapat dilakukan oleh mahasiswa selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai.
 - (9) Pembatalan mata kuliah pada IRS dapat dilakukan oleh mahasiswa selambat-lambatnya pada akhir minggu ke-4 (empat) setelah kegiatan perkuliahan dimulai.
 - (10) Penggantian atau pembatalan mata kuliah yang akan ditempuh harus mendapatkan persetujuan dari Pembimbing Akademik.
2. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pindah studi ke Program Studi lain di Undip.
 - (2) Mahasiswa yang pindah studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh Transfer Kredit atas mata kuliah yang telah diperoleh pada Program Studi asal.
3. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Mahasiswa kehilangan status mahasiswanya pada Masa Studi karena:
 - a. Putus Studi;
 - b. Dikeluarkan;
 - c. Undur diri; atau
 - d. Wafat.
- (2) Mahasiswa kehilangan status mahasiswanya karena Putus Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila:
 - a. tidak dapat memenuhi ketentuan evaluasi hasil belajar dan tidak mengajukan surat permohonan undur diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7);
 - b. berstatus mangkir paling sedikit 2 (dua) Semester berturut-turut atau 4 (empat) Semester secara tidak berurutan; dan/atau
 - c. telah melampaui Masa Studi.
- (3) Mahasiswa kehilangan status mahasiswanya karena dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
 - a. mendapat Sanksi atas pelanggaran akademik berat; dan/atau
 - b. mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan hukuman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (4) Mahasiswa kehilangan status mahasiswanya karena undur diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. mengajukan permohonan undur diri;
 - b. tidak dapat memenuhi ketentuan evaluasi hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3);
 - c. dinyatakan tidak layak lanjut studi atas dasar pertimbangan tes kesehatan (baik kesehatan fisik atau mental) dari tim dokter yang ditunjuk oleh pimpinan universitas;
 - d. melanjutkan studi ke perguruan tinggi lain; dan/atau
 - e. alasan lain.

(5) Mahasiswa...

- (5) Mahasiswa yang kehilangan status mahasiswanya karena hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berhak atas:
 - a. daftar kumpulan nilai yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi; dan
 - b. surat keterangan pernah menempuh studi yang ditandatangani oleh Dekan atau pejabat yang ditugaskan.
 - (6) Kehilangan status mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
4. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus studi berdasarkan penetapan kelulusan di Fakultas.
- (2) Penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui Yudisium Kelulusan di tingkat Program Studi.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah lulus ujian Tugas Akhir;
 - b. berstatus sebagai mahasiswa aktif pada Semester tersebut;
 - c. menyelesaikan semua kewajiban administratif antara lain mengembalikan semua koleksi perpustakaan, peralatan Laboratorium yang dipinjam;
 - d. telah menyelesaikan semua kewajiban dalam Masa Studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan Program Studi;
 - e. telah lulus semua mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (9);
 - f. telah mengunggah ringkasan Tugas Akhir pada *repository* Undip; dan
 - g. memiliki kemampuan berbahasa Inggris sesuai ketentuan.
- (4) Kelulusan setelah menyelesaikan Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan predikat yang terdiri atas:
 - a. Baik;
 - b. Memuaskan;
 - c. Sangat Memuaskan; atau
 - d. Dengan Pujian.
- (5) Predikat kelulusan Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberikan apabila memperoleh IPK 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima).
- (6) Predikat kelulusan Memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan apabila memperoleh IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (7) Predikat kelulusan Sangat Memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diberikan apabila memperoleh IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
- (8) Ketentuan terkait predikat kelulusan Dengan Pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d ditetapkan dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal II

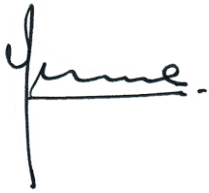
Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Mei 2026
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

Prof. Dr. SUHARNOMO, S.E., M.Si.
NIP 197007221998021002

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yunanto', with a horizontal line underneath the main part of the signature.

Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001